



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 746/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Link. Pabuaran RT.001 RW.005 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Link. Pabuaran RT.001 RW.005 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 30 November 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 30 November

Halaman 1 dari 6. Pen. No.746/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 746/Pdt.G/2017/PA.Clg, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 140/140/I/07 tanggal 15 Januari 2007);
 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Akbar Novian Ferdiansyah (lk), lahir 15 November 2007;
 3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 3.1.Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon;
 - 3.2.Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2010;
 5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat

Halaman 2 dari 6. Pen. No.746/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan pertama, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun menurut surat panggilan Nomor 746/Pdt.G/2017/PA. Clg tanggal 8 Desember 2017, Pemohon telah dipanggil secara sah, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada persidangan kedua, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya keduanya diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan menentukan mediator dari hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Alvi Syafiatin, S.Ag.;

Bahwa pada persidangan ketiga, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya, Pemohon telah diperintahkan secara lisan agar hadir pada persidangan lanjutan, sedangkan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan keempat, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim kembali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi tanggal 7 Februari 2018, ternyata mediasi dinyatakan berhasil dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 6. Pen. No.746/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, meskipun pada persidangan pertama dan ketiga, Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan, telah beberapa kali tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilakukan, namun pada persidangan keempat setelah dilakukan proses mediasi, dengan mediator hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Alvi Syafiatin, S.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Februari 2018, mediasi dinyatakan berhasil dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mencabut perkara karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini secara tegas menyampaikan keinginannya secara lisan untuk mencabut gugatannya, pencabutan yang dilakukan dengan keinginan Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di persidangan tanpa persetujuan pihak lawan selama pihak lawan belum memberikan jawaban, namun bila telah ada jawaban dari pihak lawan maka harus ada persetujuan;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya di persidangan dan perkara tersebut belum diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan perceraian

Halaman 4 dari 6. Pen. No.746/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Pemohon dapat dikabulkan, dan harus dinyatakan selesai dengan dicabut dan untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara aquo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 746/Pdt.G/2017/PA.Clg;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Halaman 5 dari 6. Pen. No.746/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6. Pen. No.746/Pdt.G/2017/PA.Clg.